



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- b. bahwa Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 12 P/HUM/2024 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

- Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 12 P/HUM/2024 menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tidak sah dan tidak berlaku secara umum
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

- dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
 6. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 7. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas pengeluaran DPA-SKPD.
 8. Pejabat Negara/Pejabat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
 9. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 10. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 11. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
 12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
 13. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone dalam Kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
 14. Non PNS adalah Bukan berstatus Pegawai negeri Sipil.
 15. Pegawai Staf adalah Aparatur Sipil Negara pemerintah daerah kabupaten Bone.
 16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
 17. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan didalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
 18. Perjalanan Dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bone untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
 19. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan di Luar wilayah Pemerintah Kabupaten Bone namun masih dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.

20. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Sulawesi Selatan untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
21. Pejabat yang berwenang adalah kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekrearis Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
22. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Pimpinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bone selaku Pengguna Anggaran yang diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
23. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
25. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Bone.
27. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas.
28. Tempat Kedudukan Adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
29. Ternpat Tujuan adalah tempat/kota/kantor/ satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
30. Biaya Perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
31. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
32. Surat Perintah Membayar Langsung Selanjutnya disingkat LS adalah doumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas.
33. Kelebihan pembayaran adalah kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas baik uang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dan atau kelebihan pembayaran biaya perhari yang dibayarkan.
34. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
35. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 2

- (1) Asas pelaksanaan perjalanan dinas meliputi:
 - a. tertib anggaran;
 - b. efektif dan efisien;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. tepat sasaran; dan
 - f. tepat waktu.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan.
- (3) Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja organisasi Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan Belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB III

JENIS PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilaksanakan setelah direncanakan untuk kepentingan yang sangat tinggi dengan skala prioritas dan harus dibatasi pelaksanaannya.

- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti tugas belajar diluar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, Strata 3 dan post doctoral.
 - c. mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Kepala Daerah;
 - d. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - e. mengikuti konferensi/ sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding dan kegiatan-kegiatan yang sejenis.
 - f. mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat, penelitian, magang di luar negeri atau kegiatan sejenis;
 - g. mengikuti dan/ atau melaksanakan pameran dan promosi potensi Daerah;
 - h. melakukan kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - i. mengikuti pertemuan Internasional; dan/ atau
 - j. melaksanakan penandatanganan perjanjian Internasional.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Bupati dapat dilakukan setelah mendapat surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan/ atau pejabat eselon II dapat dilakukan setelah mendapatkan surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan/atau staf dapat dilakukan setelah mendapat surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Permohonan izin Perjalan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan atas surat usulan Bupati.
- (7) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk unsur Masyarakat tertentu dapat dilakukan setelah mendapatkan surat persetujuan dari Bupati dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat tersebut dalam pencapaian program dan kegiatan tujuan perjalanan dinas dimaksud.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Bahwa perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri yang dilaksanakan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (*detasharing*);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
- a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- (4) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, digolongkan menjadi:
- a. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
 - b. perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 6, terdiri atas:
- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perjalanan dinas dalam wilayah kota kedudukan.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:
- a. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yaitu perjalanan dinas keluar dari kota tempat kedudukan dalam wilayah provinsi dan;
 - b. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yaitu perjalanan dinas keluar dari kota tempat kedudukan di luar wilayah provinsi.

BAB IV
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Tugas dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ruang lingkup Pemerintah Daerah ditandatangani oleh:
 - a. Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati dan pejabat Eselon II;
 - b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon II; dan
 - c. Kepala SKPD/Unit Kerja untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, Staf PNS dan PPPK serta Personil lainnya.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/ atau alasan lainnya sesuai ketentuan, maka Surat Tugas untuk perjalanan dinas Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/ atau alasan lain sesuai ketentuan, maka Surat Tugas untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/ daerah dan/ atau alasan lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, maka Surat Tugas untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (6) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ruang lingkup DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam tata tertib DPRD.
- (7) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas, alat transportasi yang digunakan dan jumlah hari untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan, serta tujuan perjalanan dinas
- (8) Pengajuan Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi bagi Pejabat Eselon III dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (9) Pengajuan Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi bagi Pejabat Eselon IV, Staf PNS dan PPPK serta Personil lainnya dapat dilaksanakan apabila mendampingi Pejabat Eselon III dan mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.

- (10) Persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat dalam bentuk disposisi persetujuan pada Nota Dinas atas maksud perjalanan dinas.
- (11) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dasar surat tugas
 - b. pelaksanaan SPPD;
 - c. maksud melaksanakan perjalanan;
 - d. batas waktu dan tempat pelaksanaan perintah/penugasan;
 - e. pembebanan anggaran perjalanan;
 - f. jenis transportasi yang digunakan; dan
 - g. pemberi perintah tugas.
- (12) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
- (13) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masing-masing 1 (satu) orang.
- (14) Format Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor/tempat kerja dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) huruf a, berhak mendapatkan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Setiap pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor/tempat kerja dalam wilayah kota kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) huruf b, berhak mendapatkan biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal; dan
 - b. jika dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dalam sehari diberikan uang harian.
- (4) Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didasari pada Surat Tugas dari pejabat yang berwenang, sedangkan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, didasari pada Surat Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
- (6) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD dalam rangka menghadiri Undangan untuk mengikuti Seminar/ Workshop/ Pelatihan / Sosialisasi / kegiatan lainnya yang sejenis hanya dapat dibayarkan kepada Pelaksana SPPD sesuai jumlah orang yang diundang sebagaimana tercantum dalam surat undangan.
- (7) Perhitungan perjalanan dinas dalam kota 8 jam sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung mulai berlangsungnya acara sampai dengan selesai.

Pasal 10

- (1) Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat diberikan kepada PNS dan PPPK diluar SKPD/Unit Kerja pemberi Surat Tugas sepanjang Pelaksana SPPD tersebut memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD, misalnya pendampingan atau konsultasi atau koordinasi atau fasilitasi.
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diberikan kepada Personil Lainnya sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD/Unit Kerja masing-masing berdasarkan pertimbangan :
 - a. kepentingan dinas;
 - b. tingkat keahlian/keterampilan; dan
 - c. proporsional

Pasal 11

- (1) Dalam hal tertentu pelaksanaan perjalanan dinas dapat pula diberikan kepada suami/istri Pejabat Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah yang diundang oleh pihak penyelenggara kegiatan dengan mencantumkan/menyebutkan untuk didampingi oleh masing-masing suami/istri; dan
 - b. bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas yang rangkaian kegiatan/programnya melibatkan / mengikut sertakan peran serta suami/istri yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal tertentu yang menurut sifat dan bentuk agendanya.
- (2) Jangka waktu Perjalanan Dinas Dalam Negeri diatur sebagai berikut:
 - a. perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan paling lama 4 (empat) hari;
 - b. perjalanan Dinas luar Daerah dalam provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a, dengan sarana angkutan darat dan/atau udara, dilakukan paling lama 3(tiga) hari;
 - c. perjalanan Dinas luar Daerah luar provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a, dengan

- sarana angkutan darat dan/atau udara, dilakukan paling lama 4(empat) hari;
- d. perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas reses Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan paling lama 8 (delapan) hari; dan
 - e. perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati termasuk untuk Pelaksana SPPD yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu perjalanan dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilengkapi dengan bukti berupa jadwal undangan kegiatan dan/ atau bukti pendukung lainnya dari SKPD/Unit kerja tempat kedudukan maupun instansi/tempat tujuan.
- (4) Jangka waktu perjalanan dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi SKPD teknis untuk kebutuhan sebagai berikut: pendataan, survey, pengukuran, perencanaan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan, atau kegiatan spesifik lainnya, harus dilengkapi dengan bukti-bukti kegiatan dan atau bukti pendukung lainnya dari SKPD/Unit Kerja tempat kedudukan maupun instansi tempat tujuan.

Bagian Ketiga

Golongan Perjalanan Dinas

Pasal 13

- (1) Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana SPPD yang melakukan Perjalanan Dinas, diberikan biaya Perjalanan Dinas berdasarkan kedudukan, jabatan dan atau pangkat /golongan pelaksana SPPD.
- (2) Kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksana SPPD/Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama;
 - c. Pejabat Eselon III/Administrator dan PNS Golongan IV;
 - d. Pejabat Eselon IV/Pengawas dan PNS Golongan III; dan
 - e. PNS Golongan II, PNS Golongan I dan PPPK.
- (3) Kedudukan dan standar biaya perjalanan dinas bagi Personil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Ajudan yang melakukan Perjalanan Dinas dengan Surat Tugas dalam rangka mendampingi mengawal Pejabat Negara/Pejabat Daerah dengan sarana angkutan udara, menggunakan fasilitas kelas ekonomi.
- (5) Ajudan dengan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar

sesuai tarif dan / atau menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel tersebut.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Program dan Kegiatan SKPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan perjalanan dinas.
- (2) Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya taksi;
 - d. biaya penginapan;
 - e. uang representasi; dan/ atau
 - f. uang sewa kendaraan;

Pasal 15

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), huruf a digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Pelaksana SPPD meliputi: uang saku, uang makan dan uang transport lokal.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. biaya untuk membayar karcis/tiket sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan; dan
 - b. retribusi / Pajak yang dipungut di stasiun / terminal / pelabuhan / bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya transport yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan Perjalanan Dinas

- sebagaimana dimaksud pada (1), berupa karcis/tiket alat angkutan yang digunakan pelaksana SPPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya riil/at cost dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga karcis/tiket alat angkutan yang digunakan dalam Perjalanan Dinas.
- (4) Pembayaran maksimal biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah mempedomani Satuan Biaya Transport (tiket) Perjalanan Dinas Luar Daerah, namun dalam hal tertentu pembayaran biaya transport dapat melebihi satuan biaya transport tersebut, apabila memenuhi syarat, sebagai berikut:
- a. *High Season* (musim tinggi), sehingga menyebabkan biaya transport melebihi batas standar;
 - b. Biaya Transport Pergi dan Pulang untuk seluruh penerbangan pada saat Pelaksana SPPD melaksanakan perjalanan dinas ternyata diatas biaya transport yang telah ditetapkan dalam keputusan bupati tentang penerapan standar satuan harga perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk pergi pulang, melebihi batas maksimal dari standar yang telah ditetapkan maka pada saat menyampaikan pertanggungjawaban, Pelaksana SPPD harus melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Atas Kelebihan Biaya Transport yang formatnya diatur serta ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- a. Biaya taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah berlaku pertanggung jawaban secara at cost (biaya riil)
 - b. Pembiayaan taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dalam Lampiran VII sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggung jawaban secara at cost)
- (6) Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Biaya taksi pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, disediakan untuk biaya:
- a. sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju stasiun/terminal/pelabuhan/bandara keberangkatan maupun sebaliknya; dan
 - b. sarana angkutan dari stasiun/terminal/pelabuhan/ bandara tempat tujuan menuju tempat penginapan/ tempat acara maupun sebaliknya.

- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil).
- (3) Setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya taksi sebanyak 2 (dua) kali untuk tempat kedudukan dan 2 (dua) kali untuk kota tujuan.
- (4) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, merupakan biaya yang diberikan kepada Pelaksana SPPD yang dihitung perhari menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya selama melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya riil/*at cost*, berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada *bill/invoice*/bukti pembayaran dan/atau bukti sah lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/tempat penginapan/usaha lainnya yang merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah.
- (3) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan dan/atau tidak dapat melampirkan bukti penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPPD hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif penginapan di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara rombongan atau bersama - sama untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain yang sejenis, dan tempat pelaksanaannya diselenggarakan pada penginapan yang sama, maka seluruh Pelaksana SPPD tersebut dapat menginap pada hotel/tempat menginap yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPPD menggunakan tarif kamar terendah pada tempat dimaksud.

Pasal 19

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf f, hanya diberikan kepada Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II.

- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g, merupakan sewa kendaraan di tempat tujuan perjalanan dinas dan fasilitas ini hanya disiapkan kepada Pejabat Negara/Pejabat Daerah dan Pimpinan DPRD. Besaran uang sewa kendaraan sudah termasuk untuk biaya:
 - a. pengemudi;
 - b. bahan bakar minyak; dan
 - c. pengenaan pajak atas sewa kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan secara riil/ at cost.
- (3) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas maupun kegiatan lain yang sejenisnya, maka rincian biaya yang diperoleh harus memperhatikan dan berdasar pada kawat surat / undangan / email penyelenggara yang menjadi dasar penerbitan Surat Tugas.
- (2) Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah menyiapkan fasilitas kepada peserta yang diundang maka pelaksana SPPD hanya berhak memperoleh biaya selain yang ditanggung tersebut.
- (3) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihadiri oleh peserta yang diundang penyelenggara dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam surat/undangan/ email/ surat lainnya dari penyelenggara kegiatan, kecuali disetujui oleh pejabat yang berwenang misalnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 22

- (1) Standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri baik berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun Perjalanan Dinas Dalam Kota, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri

berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (3) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, kepada Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, uang representative, sewa kendaraan dalam kota dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanandinas digolongkan menurut tingkat pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal yang sangat mendesak / khusus, dengan mempertimbangkan hubungan antara perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Bone dan setelah memperoleh persetujuan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Sekretaris Daerah / Kepala SKPD.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas juga dapat diberikan kepada pejabat/Pegawai dari instansi vertical yang terkait perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bone atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bone.
- (4) Besarnya biaya Perjalanan Dinas untuk suami / istri masing-masing Pejabat Negara/Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mengacu pada standar satuan harga Pejabat Negara/Pejabat Daerah.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk suami/istri masing-masing Pejabat Negara/Pejabat Daerah dalam rangka Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, hanya diberikan biaya berupa tiket pergi pulang.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas untuk suami / istri masing-masing Pejabat Negara/Pejabat Daerah dalam rangka Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan rincian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 24

Biaya Perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak diperkenankan dilakukan apabila telah tersedia

biaya yang dibayarkan atas beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau sumber lainnya untuk maksud, tujuan dan waktu Perjalanan Dinas yang sama.

Pasal 25

- (1) Pelaksana SPPD dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas ganda yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan SPPD yang sama.
- (2) Pelaksana SPPD dilarang melakukan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap yaitu pelaksana SPPD melakukan Perjalanan Dinas berikutnya pada saat masih melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai jangka waktu Perjalanan Dinas yang tertera pada SPPD.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, Pelaksana SPPD dapat menginap di kota yang bukan menjadi kota tujuan perjalanan dinas apabila nama kota tersebut tercantum dalam Surat Tugas dan SPPD.
- (2) Dalam hal tujuan perjalanan dinas terdiri atas 1 (satu) atau lebih kota tujuan, Pelaksana SPPD dapat menginap di kota-kota yang dilewati sebelum ke kota tujuan dan setelah dari kota tujuan perjalanan dinas tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas dan SPPD.

Pasal 27

Pelaksanaan perjalanan dinas dilarang dipecah-pecah, apabila suatu kegiatan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 28

- (1) Pelaksana SPPD wajib menyampaikan seluruh pertanggungjawaban Perjalanan Dinas secara perorangan kepada Pejabat Yang Berwenang paling lambat 4 (empat) hari kerja, setelah jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas selesai.
- (2) Pertanggungjawaban Uang Sewa Kendaraan untuk Pejabat Negara/Pejabat Daerah yang menggunakan taksi / helicopter / angkutan lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
- (3) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan/dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Tugas, SPPD yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi;
 - b. Pertanggungjawaban Uang Harian, Biaya Taxi, Uang Representasi dan Biaya Operasional menggunakan Daftar Pengeluaran Riil;
 - c. Pertanggungjawaban Uang Perjalanan Dinas dengan biaya riil/*at cost* dilampiri :
 1. karcis/tiket angkutan darat/angkutan laut dan/atau angkutan udara;
 2. *Boarding Pass/E-Boarding Pass*/Surat Keterangan dari Maskapai;
 3. *bill/invoice*/struk/bukti lainnya sebagai bukti pembelian Bahan Bakar Minyak bagi Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 4. *bill/invoice*/bukti lainnya yang sah sebagai pembayaran tempat penginapan;
 - d. Daftar pengeluaran riil; dan
 - e. Laporan pertanggungjawaban secara tertulis hasil Perjalanan Dinas oleh masing-masing Pelaksana SPPD dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Pejabat Negara/Pejabat Daerah, berdasarkan kedudukan, sifat, wewenang dan pertimbangan obyektif lainnya, dikecualikan dari ketentuan tentang kewajiban penyiapan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Format pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dalam sehari, cukup melampirkan Surat Tugas yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi.

Pasal 30

Khusus pertanggungjawaban biaya transport untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. melampirkan tiket/karcis angkutan darat atau angkutan laut dan/atau angkutan udara sebagai bukti pengeluaran yang sah; dan
- b. dalam hal tidak dapat melampirkan bukti tiket/karcis untuk tujuan ke Kabupaten/Kota tertentu dalam wilayah Provinsi sebagai bukti pengeluaran yang sah, maka dapat diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Dalam rangka efektif dan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan pemanfaatan penggunaan gedung milik Pemerintah Daerah, maka dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan tujuan provinsi/kabupaten/kota yang terdapat Mess Pemerintah Kabupaten maka dapat menginap pada mess yang terletak di kota tersebut.

Pasal 32

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Perjalanan Dinas hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi prinsip ketersediaan dan kesesuaian anggaran, yaitu jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD pada tahun berkenaan, serta sesuai dengan target kinerja kegiatan.
- (2) Dalam hal terdapat perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada bulan berjalan dan/atau triwulan berjalan, maka perjalanan dinas tersebut dapat dibebankan pada anggaran bulan dan/atau triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada tahun berjalan, maka perjalanan dinas tersebut tidak dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:




- a. Peraturan Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara/ Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 52);
- b. Peraturan Bupati Bone Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara/ Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 118);

- c. Peraturan Bupati Bone Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara/ Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 88);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bone

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si, M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	

Ditetapkan di Watampone,

Pada Tanggal, 31 - 12 - 2024

Pj. BUPATI BONE 


ANDI WINARNO EKA PUTRA

Diundangkan di Watampone

pada Tanggal, 31 - 12 - 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH


ANDI FAJARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 62


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
 NEGARA / PEJABAT DAERAH,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 TIDAK TETAP SERTA NON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA
1	2	3	4
1	ACEH	OH	360.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00
4	RIAU	OH	370.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00
11	BANGKA BELITUNG	OH	370.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00
17	BALI	OH	480.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si, M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	

Pj. BUPATI BONE



ANDI WINARNO EKA PUTRA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
 NEGARA / PEJABAT DAERAH,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 TIDAK TETAP SERTA NON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KOTA	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	MAROS	OH	430.000,00
2	PANGKEP	OH	430.000,00
3	BARRU	OH	430.000,00
4	PINRANG	OH	430.000,00
5	SIDRAP	OH	430.000,00
6	SOPPENG	OH	430.000,00
7	SENGKANG	OH	430.000,00
8	ENREKANG	OH	430.000,00
9	TANA TORAJA	OH	430.000,00
10	TORAJA UTARA	OH	430.000,00
11	LUWU	OH	430.000,00
12	LUWU TIMUR	OH	430.000,00
13	LUWU UTARA	OH	430.000,00
14	GOWA	OH	430.000,00
15	TAKALAR	OH	430.000,00
16	JENEPONTO	OH	430.000,00
17	BANTAENG	OH	430.000,00
18	BULUKUMBA	OH	430.000,00
19	SINJAI	OH	430.000,00
20	SELAYAR	OH	430.000,00
21	KOTA PARE PARE	OH	430.000,00
22	KOTA PALOPO	OH	430.000,00
23	KOTA MAKASSAR	OH	430.000,00

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	<i>[Signature]</i>
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H	<i>[Signature]</i>
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	<i>[Signature]</i>
4. RAMLI, S.H.	<i>[Signature]</i>
5. ANDI CUNAWAN, S.H., M.M.	<i>[Signature]</i>






Pj. BUPATI BONE *[Signature]*

[Signature]
 ANDI WINARNO EKA PUTRA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
 NEGARA / PEJABAT DAERAH,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 TIDAK TETAP SERTA NON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Perjalana Dinas Dalam Kota kurang dari 8 (delapan) jam dalam sehari diberikan biaya transportasi	OH	150.000,00
2	Perjalana Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam dalam sehari diberikan uang harian	OH	170.000,00

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	

Pj. BUPATI BONE 

ANDI WINARNO EKA PUTRA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
 NEGARA / PEJABAT DAERAH,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 TIDAK TETAP SERTA NON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

Pj. BUPATI BONE

ANDI WINARNO EKA PUTRA

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT, M.SI	<i>be</i>
2. ANWAR, S.H., M.SI., M.H	<i>Andi</i>
3. BUDIONO, S.Sos., M.SI	<i>Andi</i>
4. RAMLI, S.H.	<i>Andi</i>
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	<i>Andi</i>

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI
 PEJABAT NEGARA / PEJABAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA
 NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BONE

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.190.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.190.000,00	580.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00
11	BANTEN	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.957.000,00	622.000,00
12	JAWA BARAT	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.000.000,00	718.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.000.000,00	718.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.006.000,00	570.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.006.000,00	570.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	992.000,00	730.000,00
17	BALI	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	992.000,00	730.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	954.000,00	600.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	954.000,00	600.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	1.384.000,00	845.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	1.384.000,00	845.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.076.000,00	664.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.076.000,00	664.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	990.000,00	910.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	990.000,00	910.000,00
26	GORONTALO	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	580.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	580.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.355.000,00	550.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.355.000,00	550.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.125.000,00	538.000,00
31	MALUKU	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.125.000,00	538.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.160.000,00	659.000,00
33	PAPUA	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.160.000,00	659.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.500.000,00	540.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.500.000,00	540.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.507.000,00	804.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.507.000,00	804.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
		OH	4.000.000,00	2.188.000,00	924.000,00	782.000,00
		OH	4.000.000,00	2.188.000,00	924.000,00	782.000,00
		OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.606.000,00	955.000,00
		OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.606.000,00	955.000,00
		OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.075.000,00	704.000,00
		OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.075.000,00	704.000,00
		OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.020.000,00	732.000,00
		OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.020.000,00	732.000,00
		OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.567.000,00	951.000,00
		OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.567.000,00	951.000,00
		OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.297.000,00	786.000,00
		OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.297.000,00	786.000,00
		OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.048.000,00	667.000,00
		OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.048.000,00	667.000,00
		OH	3.440.000,00	3.240.000,00	1.073.000,00	600.000,00
		OH	3.440.000,00	3.240.000,00	1.073.000,00	600.000,00
		OH	4.611.600,00	3.175.000,00	2.521.000,00	829.000,00
		OH	4.611.600,00	3.175.000,00	2.521.000,00	829.000,00
		OH	3.859.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00
		OH	3.859.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00
		OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
		OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
		OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
		OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
		OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
		OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
		OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00
		OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00
		OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00
		OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00

Pj. BUPATI BONE

ANDI WINARNO EKA PUTRA

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si, M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI CUNAWAN, S.H., M.M.	

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI
 PEJABAT NEGARA / PEJABAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA
 NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BONE

BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO	KOTA		SATUAN	KELAS BISNIS	KELAS EKONOMI
	ASAL	TUJUAN			
1	Makassar	Jakarta	PP	7.444.000,00	3.829.000,00
2	Makassar	Ambon	PP	6.022.000,00	3.455.000,00
3	Makassar	Balikpapan	PP	12.664.000,00	6.150.000,00
4	Makassar	Banda Aceh	PP	12.760.000,00	6.781.000,00
5	Makassar	Bandar Lampung	PP	8.161.000,00	4.161.000,00
6	Makassar	Batam	PP	10.375.000,00	5.337.000,00
7	Makassar	Batam	PP	4.182.000,00	2.631.000,00
7	Makassar	Denpasar	PP	9.659.000,00	4.952.000,00
8	Makassar	Jambi	PP	6.525.000,00	3.893.000,00
9	Makassar	Yogyakarta	PP	7.637.000,00	4.311.000,00
10	Makassar	Kupang	PP	8.493.000,00	4.931.000,00
11	Makassar	Biak	PP	10.193.000,00	5.787.000,00
12	Makassar	Jayapura	PP	10.193.000,00	5.787.000,00
12	Makassar	Jayapura	PP	2.663.000,00	1.786.000,00
13	Makassar	Kendari	PP	5.327.000,00	2.909.000,00
14	Makassar	Manado	PP	11.723.000,00	6.567.000,00
15	Makassar	Timika	PP	10.129.000,00	5.166.000,00
16	Makassar	Malang	PP	10.129.000,00	5.166.000,00
17	Makassar	Mataram	PP	4.717.000,00	2.909.000,00
17	Makassar	Mataram	PP	12.514.000,00	6.172.000,00
18	Makassar	Medan	PP	10.974.000,00	5.402.000,00
19	Makassar	Padang	PP	10.974.000,00	5.402.000,00
19	Makassar	Padang	PP	9.466.000,00	4.781.000,00
20	Makassar	Palembang	PP	9.466.000,00	4.781.000,00
20	Makassar	Palembang	PP	4.268.000,00	2.578.000,00
21	Makassar	Palu	PP	9.060.000,00	4.663.000,00
22	Makassar	Pangkal Pinang	PP	9.915.000,00	5.241.000,00
23	Makassar	Pontianak	PP	9.915.000,00	5.241.000,00
23	Makassar	Pontianak	PP	9.466.000,00	4.706.000,00
24	Makassar	Semarang	PP	9.466.000,00	4.706.000,00
24	Makassar	Semarang	PP	9.466.000,00	4.845.000,00
25	Makassar	Solo	PP	9.466.000,00	4.845.000,00
25	Makassar	Solo	PP	5.936.000,00	3.433.000,00
26	Makassar	Surabaya	PP	5.936.000,00	3.433.000,00

Pj. BUPATI BONE

ANDI WINARNO EKA PUTRA

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	<i>[Signature]</i>
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H	<i>[Signature]</i>
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	<i>[Signature]</i>
4. RAMLI, S.H.	<i>[Signature]</i>
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI
 PEJABAT NEGARA / PEJABAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
 SERTA NON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	127.000,00
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000,00
3	Riau	Orang/Kali	101.000,00
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000,00
5	Jambi	Orang/Kali	147.000,00
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000,00
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000,00
8	Lampung	Orang/Kali	168.000,00
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000,00
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000,00
11	Banten	Orang/Kali	536.000,00
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000,00
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000,00
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000,00
15	Di Yogyakarta	Orang/Kali	267.000,00
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000,00
17	Bali	Orang/Kali	227.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000,00
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000,00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000,00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000,00
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000,00
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000,00
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000,00
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000,00
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000,00
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000,00
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000,00
31	Maluku	Orang/Kali	288.000,00
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000,00
33	Papua	Orang/Kali	513.000,00
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000,00
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000,00
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000,00
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000,00
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000,00
39	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten	Orang/Kali	120.000,00

Pj. BUPATI BONE

ANDI WINARNO EKA PUTRA

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H	
3. BUDIONO, S.Sec., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA / PEJABAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
SERTA NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BIAYA TRANSPORTASI DARAT

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Transportasi Darat Dari Jakarta - Kota Bekasi	One Way	284.000,00
2	Transportasi Darat Dari Jakarta - Kab. Bogor	One Way	300.000,00
3	Transportasi Darat Dari Jakarta - Kota Depok	One Way	275.000,00
4	Transportasi Darat Dari Jakarta - Kota Tangerang	One Way	286.000,00
5	Transportasi Darat Dari Jakarta - Kab. Tangerang	One Way	310.000,00
6	Transportasi Darat Dari Jakarta - Kepulauan Seribu	One Way	428.000,00
7	Transportasi Darat Dari Bone - Kota Makassar	One Way	150.000,00
8	Transportasi Darat Dari Bone - Kota Makassar	One Way	160.000,00
9	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Bantaeng	One Way	110.000,00
10	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Barru	One Way	180.000,00
11	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Takalar	One Way	130.000,00
12	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Bulukumba	One Way	160.000,00
13	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Enrekang	One Way	160.000,00
14	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Gowa	One Way	180.000,00
15	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Jeneponto	One Way	80.000,00
16	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Soppeng	One Way	220.000,00
17	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Tana Toraja	One Way	230.000,00
18	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Toraja Utara	One Way	40.000,00
19	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Wajo	One Way	190.000,00
20	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Palopo	One Way	140.000,00
21	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Parepare	One Way	300.000,00
22	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Luwu Timur	One Way	240.000,00
23	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Luwu Utara	One Way	130.000,00
24	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Maros	One Way	150.000,00
25	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Pangkep	One Way	140.000,00
26	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Pinrang	One Way	110.000,00
27	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Sidrap	One Way	70.000,00
28	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Sinjai	One Way	140.000,00
29	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Luwu	One Way	240.000,00
30	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Majene	One Way	220.000,00
31	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Polewali Mandar	One Way	270.000,00
32	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Mamasa	One Way	360.000,00
33	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Mamuju	One Way	590.000,00
34	Transportasi Darat Dari Bone - Kab. Pasangkayu	One Way	460.000,00
35	Transportasi Peserta Pelatihan / Sosialisasi	Orang/Hari	150.000,00
36	Transportasi Peserta Reses	Orang/Hari	50.000,00

SUDAH DITELITI OLEH
TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI
PERUNDANG-UNDANGAN

1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	

Pj. BUPATI BONE

ANDI WINARNO EKA PUTRA



SURAT TUGAS
NOMOR

Dasar :

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat / gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat / gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal
Bupati Bone

Nama

**LOGO
 DAERAH**

**KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1. 2. 3. 4. 5.	
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.
10.	Keterangan lain - lain	

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di.....
 Tanggal.....
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.....

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA /
 PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BONE

		I. Berangkat Dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala..... : (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) (.....) NIP
II	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
V	Tiba : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya
VI	Catatan lain – lain :	
VII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat / pegawai / pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pengguna Anggaran / Kuasa
 Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA /
 PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BONE

		I. Berangkat Dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala..... : (Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) (.....) NIP
II	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V	Tiba : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya
VI	Catatan lain – lain :	
VII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat / pegawai / pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pengguna Anggaran / Kuasa
 Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
ATAS KELEBIHAN BIAYA TIKET / TRANSPORT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sehubungan dengan surat Tugas Nomor..... Tanggal....., serta Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor..... Tanggal....., Maka saya telah melaksanakan Perjalanan Dinas dimaksud
2. Benar terdapat selisih pembayaran biaya transport berupa pada tanggal
3. Perhitungan pembayaran biaya transport sebesar Rp..... (dengan huruf) telah dihitung dengan benar.
4. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh penggunaan biaya perjalanan dinas, maka sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan bahwa saya tidak melakukan
 - a. Pemalsuan dokumen
 - b. Tindakan berupa menaikkan dari harga sebenarnya (mark up)
 - c. Perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)
 - d. Hal hal lain yang berakibat kerugian daerah / negara sehubungan dengan pelaksanaan Perjalanan dinas dimaksud
5. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran biaya transport tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami akan bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia untuk menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

Watampone,

Yang Membuat Pernyataan,

Nama Lengkap
NIP